



**P U T U S A N**  
**No. 0351/Pdt.G/2012/PA.Crp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor : 0351/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2007 dengan wali nikah paman Termohon dan mas kawin berupa uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan di catat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 626/27/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup tanggal 08 Agustus 2007;
- 2 Bahwa, status antara Pemohon dan Termohon jejak dan perawan;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 5 tahun ;
- 5 Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tanggal 20 Agustus 2012 (tepatnya hari raya kedua) saat Pemohon sedang menjaga kopi di kebun, Pemohon mendapat telpon dari Paman Pemohon agar segera pulang karena Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang Duda asal dusun Sawah.



Sehingga Pemohon pulang untuk mencari kebenaran hal tersebut. Awalnya Termohon tidak mau mengakui perbuatannya, namun setelah dibuktikan Termohon akhirnya mengakui perbuatannya ;

- 6 Bahwa, akibat kejadian tersebut pada hari itu juga Termohon pergi tanpa pamit ke rumah orang tuanya;
- 7 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk ;

**PRIMER**

- a. menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**S U B S I D E R :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Agustus dan 12 September 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan damai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan isi permohonnya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Surat Keterangan Penduduk Menetap yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Talang Benih tanggal 23-08-2012 yang telah dinazegelen oleh pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 626/27/VIII/2007 tanggal 15-01-2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang



Lebong yang telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kebun orang tua Pemohon di Bukit Basah kemudian pindah ke Talang Benih;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi pada tanggal 20 Agustus 2012 saksi mendapati Termohon diantar pulang oleh laki-laki lain pada jam 00.30 WIB lalu saksi sampaikan kepada Pemohon yang sedang berada di kebun, besoknya Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Talang Benih;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sebelum bulan puasa tahun ini Pemohon dengan Termohon cekcok tetapi masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua hari setelah lebaran tahun ini karena Termohon sudah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi mendapati Termohon mempunyai selingkuhan yang bernama Hen karena Hen sendiri yang bercerita kepada saksi kalau dia berselingkuh dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Hal 3 dari 7 hal.Put. No.0351/Pdt.G/2012/PA.Crp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya perkara ini selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 8 Agustus 2007, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami-istri (bakda dukhul) tetapi belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak tanggal 20 Agustus 2012 Termohon ketahui beselingkuh dengan seorang duda dari Dusun Sawah, awalnya Termohon tidak mengakuinya tetapi akhirnya mengakuinya dan sejak hari itu juga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dari fakta-fakta yang saksi lihat dan dengar sendiri sebagaimana terurai di dalam duduk perkara sehingga secara formil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami-istri (bakda dukhul) tetapi belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun tetapi sejak tanggal 20 Agustus 2012 Termohon ketahuan beselingkuh dengan seorang duda dari Dusun Sawah, kemudian terjadi perselisihan karena awalnya Termohon tidak mengakuinya tetapi akhirnya mengakuinya dan sejak hari itu juga Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana fakta di atas menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali sehingga tidak terdapat kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, maka berdasarkan hal ihwal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah terwujud, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) KHI serta mengingat pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hal 5 dari 7 hal.Put. No.0351/Pdt.G/2012/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Joni**

**A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**

**Zainul Arifin S.H**





Panitera Pengganti

**Yusmarni Yusuf, B.A**

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2	Biaya proses.....Rp.	50.000,00
3	Biaya panggilan.....Rp.	150.000,00
4	Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5	<u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 241.000,00

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )